

**EKSISTENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
(PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA
SERIKAT)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

FARHAN AT THARIO ACHMAD

1806200051



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : FARHAN AT THARIQ ACHMAD
NPM : 1806200051
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
2. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.
3. MUKLIS, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kita mengabdikan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FARHAN AT THARIQ ACHMAD
NPM : 1806200051
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSTISTENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)


PENDAFTARAN : Tanggal, 05 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini harap menyebutkan nomor dan tanggalnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARHAN AT THARIQ ACHMAD
NPM : 1806200051
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


MUKLIS, S.H.,M.H.

NIP/NIDN/NIDK: 0114096201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menyalah surat ini agar diadukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FARHAN AT THARIQ ACHMAD
NPM : 1806200051
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



FARHAN AT THARIQ ACHMAD

NPM. 1806200051



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [i](#)umsumedan [t](#)umsumedan [u](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FARHAN AT THARIQ ACHMAD
NPM : 1806200051
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)
PEMBIMBING : MUKLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
21-03-2022	Bimbingan judul dan proposal skripsi	
10-06-2022	Acc proposal skripsi	
7-07-2022	Diskusi BAB III pasca seminar proposal	
13-09-22	Revisi skripsi untuk di proses	
21-09-22	Perbaikan hasil revisi dan penulisan	
01-10-22	Komunitas dan bimbingan	

ap: Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Muklis, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FARHAN AT THARIQ ACHMAD
NPM : 1806200051
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Eksistensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)

Pembimbing : MUKLIS., S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3-10-22	Perintah dan perintah	/
	kerangka hukum	/
4-10-22	Konvensi dan bimbingan	/
	skripsi	/
5-10-22	halaman di bimbingan	/

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(MUKLIS., S.H., M.H.)

ABSTRAK

EKSISTENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

FARHAN AT THARIO ACHMAD

NPM. 1806200051

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai sistem pemerintahan yang sama, yaitu sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial dengan tiga cabang kekuasaan yang berbeda yakni; Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. di Indonesia pembagian kekuasaan dan Amerika Serikat dengan pemisahan kekuasaannya. Sebagai sesama negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi dan menerapkan sistem pemerintahan presidensial, tentunya dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif terdapat perbedaan dan persamaan. Penelitian ini untuk mengetahui kekuasaan eksekutif di Indonesia, kekuasaan eksekutif Amerika Serikat, dan perbandingan kekuasaan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Jenis Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*) dan kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan membandingkan suatu variabel dan variabel lainnya dengan sampel yang berbeda maka penelitian ini bersifat komparatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuasaan eksekutif di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat, dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kekuasaan eksekutif antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kekuasaan eksekutif di Indonesia mengalami perubahan pasca amandemen UUD 1945. Kekuasaan eksekutif sebelum amandemen begitu sangat dominan (*executive power*) dan setelah amandemen kekuasaan eksekutif relatif tidak lagi dominan. Kekuasaan eksekutif Amerika Serikat tidak jauh berbeda dengan Indonesia, memang tidak terlalu besar hal ini dikarenakan konsep pemisahan kekuasaan yang mereka ikuti agar terlaksananya *checks and balances*. Sistem itu dilaksanakan sebagai suatu tindakan penyeimbang terhadap kekuasaan presiden yang relatif besar. Walaupun Presiden Amerika Serikat mempunyai kekuasaan yang hampir sama dengan kekuasaan Presiden Indonesia, akan tetapi kekuasaan yang dimiliki Presiden Amerika Serikat itu tidak semuanya diatur di dalam konstitusi. Hal ini tentu saja berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia, dimana seluruh kekuasaan Presiden Indonesia tercantum di dalam UUD 1945.

Kata Kunci: Kekuasaan Eksekutif, Sistem Pemerintahan Presidensial, Perbandingan, Indonesia dan Amerika Serikat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha Penyayang dan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan kemudahan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan menjadi kebanggan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Ayahanda Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Ibunda Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat saya kepada Bapak Muklis, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian dan ketulusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Bapak Andryan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian HTN-HAN atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada saya.

Terima kasih yang sangat istimewa saya ucapkan kepada kedua orangtua saya, Achmad Zulfan, S.H., M.H.(Papa), Sukmawati Achmad (Mama) dan kepada Zayd Al Ghifary Achmad (Abang), Farrel Islamy Achmad (Adik) yang telah menyemangati saya dalam proses mengerjakan skripsi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KDH FH UMSU), Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat UMSU (HMI MPO UMSU), Generasi Muda FKPPi Sumatera Utara dan Sapma Angkatan Muda Partai Golkar Sumatera Utara sebagai tempat perjuangan dan proses saya di dalam organisasi serta seluruh sahabat-sahabat perjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah turut terlibat dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata saya memohon maaf atas segala kesalahan perkataan ataupun tindakan saya tidak berkenan di dalam hati saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semoga kita semua dalam menjalani kehidupan dituntun dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT, Aamiin.

Nuuun, Wal Qolami wa ma Yashthuruun

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Faedah Penelitian	12
B. Tujuan Penelitian	12
C. Definisi Operasional.....	13
D. Keaslian Penelitan.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi	17
B. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	21
C. Presiden dan Lembaga Kepresidenan	25
D. Teori Pembagian Kekuasaan.....	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Eksekutif di Negara Indonesia.....	34
1. Kekuasaan Eksekutif Sebelum Amandemen UUD 1945.....	34
2. Kekuasaan Eksekutif Sesudah Amandemen UUD 1945	46

B. Kekuasaan Eksekutif di Negara Amerika Serikat	50
C. Perbandingan Kekuasaan Eksekutif di Negara Indonesia dan Amerika Serikat	57
1. Persamaan Kekuasaan Eksekutif (Presiden) Indonesia dan Amerika Serikat	58
2. Perbedaan Kekuasaan Eksekutif (Presiden) Indonesia dan Amerika Serikat	61

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang merupakan seluruh hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia.¹ Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi UUD 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama pada kaum akademisi, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki UUD 1945 agar mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Gagasan ini menjadi niscaya sebab selama berlakunya UUD 1945 dalam tiga periode sistem politik ternyata di Indonesia tidak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selalu timbul permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan.

Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan sistem dan mekanisme *checks and balances* di dalam sistem politik ketatanegaraan. Usulan ini penting karena selama era dua orde sebelumnya dapat dikatakan bawa *checks and balances* itu tidak ada. Itulah sebabnya ketika reformasi membukakan pintu untuk dilakukannya amandemen UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukkan sistem *checks and balances* antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif.²

Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional azas *trias politica*, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh

¹ Jimly Asshiddiqie (1). 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

² Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, halaman 19

badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam perkembangan negara modern bahwa wewenang badan eksekutif ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang saja.³

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merupakan negara hukum. Pengertian itu adalah salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam UUD 1945 sebagai prinsip negara hukum, prinsip tersebut tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara historis, negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia seperti diamanahkan dalam UUD 1945 yaitu dalam pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu presiden memiliki tanggung jawab penuh dalam

³ Miriam Budiharjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 62

hal sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif negara. Pembagian kekuasaan di Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif dan menempatkan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yudikatif. Pembagian kekuasaan negara tersebut bertujuan memenuhi mekanisme check and balance. Mekanisme ini berwujud saling mengawasi satu sama lain sehingga pertanggungjawaban setiap lembaga negara kepada rakyat transparan.

Melihat ke belakang, sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang telah terjadi pasang surut dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 4 UUD 1945, pada awal kemerdekaan RI yang saat itu masih disebut aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar karena memegang kekuasaan dalam arti luas, ketika itu presiden dalam menjalankan kekuasaannya hanya dibantu oleh sebuah komite nasional. Kekuasaan yang diberikan oleh pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 secara formal menyerupai kekuasaan seorang penguasa dalam pemerintahan autokrasi. Kekuasaan yang begitu besar tersebut berakhir dengan dikeluarkannya Maklumat No X oleh wakil presiden yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 1945. Inti dari maklumat tersebut, presiden bersama-sama dengan komite nasional

menjalankan kekuasaan legislatif dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.

Pada perkembangan selanjutnya, UUD 1945 mengalami perubahan setelah lengsernya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 akibat protes yang bertubi-tubi dan terus menerus dari rakyat pada umumnya dan dari mahasiswa pada khususnya, ditengah merosotnya keadaan sosial dan ekonomi. Setelah Soeharto lengser dari kursi jabatan kepresidenan, atas desakan dari berbagai masyarakat, MPR untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini, melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan.

Pada perubahan tahap pertama pada tahun 1999, tepatnya tanggal 19 Oktober 1999 telah terjadi perubahan dalam sembilan pasal di UUD 1945. Hal-hal substantif yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut: pertama, terjadi pembatasan masa jabatan presiden. Sebelum dilakukan perubahan, ada peluang bagi presiden dapat menjabat terus-menerus sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto, karena bunyi pasal tentang masa jabatan presiden sangat terbuka untuk dilakukan interpretasi. Sesudah dilakukan perubahan tahap pertama, seorang Presiden Indonesia paling lama menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Kedua, pembatasan kekuasaan presiden dalam bidang legislasi. Dalam perubahan tahap pertama ditegaskan bahwa kekuasaan legislasi ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sekalipun demikian presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Ketiga, adanya usaha untuk membangun mekanisme *checks and*

balances. Dalam perubahan yang pertama ini, ada usaha untuk membangun mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pada tahun 2000, tepatnya tanggal 18 Agustus 2000 terjadi perubahan tahap kedua, pada perubahan tahap kedua ini ada 25 pasal yang mengalami perubahan dengan enam materi pokok, yaitu: menyangkut pemerintahan daerah atau desentralisasi, wilayah negara, kedudukan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara, dan menyangkut bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dari sejumlah perubahan tersebut, ada dua hal yang mengalami perubahan paling mendasar, yaitu: pertama pemerintahan daerah yang terdapat pada pasal 18, dalam pasal ini ada penegasan yang kuat melalui konstitusi bahwa negara Indonesia menjamin dilaksanakannya pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Kedua, mengenai HAM yang diatur dalam pasal 28, pasal ini mengalami penambahan jika dilihat dari jumlah ayatnya dan sekaligus juga mengalami penegasan.

Pada November 2001, tepatnya tanggal 9 November 2001 MPR melakukan perubahan UUD 1945 tahap ketiga, dalam perubahan tahap ketiga ini terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap UUD 1945 yaitu yang berkaitan dengan kedaulatan, perombakan parlemen, pemilihan presiden secara langsung, membentuk lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengatur prosedur perubahan UUD 1945. Pada Agustus 2002, tepatnya tanggal 10 Agustus 2002 MPR kembali melakukan perubahan tahap keempat. perubahan tersebut memfokuskan pada persoalan

susunan MPR, cara pemilihan presiden, penyelesaian jika presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak bisa menjalankan kewajibannya, pemberian hak kepada presiden untuk membentuk suatu Dewan Pertimbangan Presiden, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, serta ketentuan mengenai independensi Bank Indonesia. Selain itu, pada perubahan tersebut juga menetapkan batas minimal untuk anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN, serta adanya ketentuan yang mengharamkan perubahan pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia telah menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan yang dianutnya. Sistem presidensial di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ditinjau dari pembagian kekuasaan, yang dimaksud pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan khusus.⁴

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara meliputi ruang lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara.

⁴ Bagir Manan. 2006. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 45.

Sementara itu W. Ansley Wynes dalam karyanya *Legislative, Executive and Judicial Powers in Australia*, kekuasaan eksekutif didefinisikan sebagai kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata-tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kekuasaan umum eksekutif menurut Ismail Suny, meliputi antara lain:⁵

- a. Kekuasaan administratif yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif;
- b. Kekuasaan legislatif yaitu memajukan rancangan undang-undang dan mengesahkan undang-undang;
- c. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk memberi grasi dan amnesti;
- d. Kekuasaan militer yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan pertahanan;
- e. Kekuasaan diplomatik yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negeri; dan
- f. Kekuasaan darurat yaitu untuk mengantisipasi keadaan negara dalam keadaan tidak normal.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama sebagai bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk menampung kemajemukan bangsa. Oleh karenanya komitmen kebangsaan akan keutuhan negara menjadi suatu

⁵ Ismail Suny. 2005. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 24.

keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa dan negara. Di dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan tidak dapat diganggu gugat.⁶

Pada era sekarang ini hampir di setiap negara menerapkan konsep negara hukum dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka di dalam negara harus dipisahkan atau dibagikan ke dalam organ negara.

Setiap negara yang ada di dunia manapun pasti memiliki cara dan sistem pemerintahannya sendiri dalam menjalankan pemerintahannya. Sistem pemerintahan menurut Ernst Utrecht adalah sebagai sistem yang mengatur hubungan antara semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Ada juga yang mengartikan sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan yang utuh terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan negara.

Sebagai negara yang modern, Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah menganut dan mempratikkan dua model sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer dan presidensial. Dalam negara-negara modern diatur interaksi yang

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, halaman 7.

mendasar antara lembaga negara termasuk fungsi eksekutif yang diatur oleh konstitusi. Mengenai fungsi eksekutif, pelaksanaannya di setiap negara tentu berbeda dan tidak terlepas dari sistem pemerintahan di negara yang bersangkutan. Sebagaimana lembaga eksekutif adalah institusi penting bagi suatu negara dalam perkembangan sistem pemerintahan di negara-negara, lembaga eksekutif adalah lembaga kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan pemerintahan.

Kekuasaan merupakan suatu hal yang menjadikan diri untuk ditakuti dan memiliki suatu kewenangan penuh untuk mencapai suatu tujuan yang berlandaskan Pancasila, sumber kekuasaan merupakan legalitas nyata dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara dan dimana seseorang tersebut juga tunduk dan patuh kepada aturan yang mengikatnya serta adanya suatu batasan-batasan atas kewenangan yang menciptakan batasan-batasan dari sisi lainnya juga.

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia idealnya memberikan kekuasaan yang luas bagi presiden untuk melaksanakan tugas eksekutifnya. Kekuasaan yang luas tersebut hanya dapat dibatasi oleh kekuasaan lain dengan alasan konstitusional. Meskipun kekuasaan pembentukan undang-undang merupakan wilayah lembaga legislatif/DPR, namun Presiden tetap mendapatkan peran yang sangat penting karena UUD 1945 mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Gagasan untuk menegaskan sistem presidensial dalam UUD 1945 dapat ditemukan sejak perumusan amandemen ke-

dua UUD 1945.⁷ Selain desakan untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 dan mempertahankan bentuk Negara kesatuan, penguatan sistem pemerintahan presidensial menjadi salah satu isu penting pada saat pembahasan amandemen kedua UUD 1945. Meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat khususnya mengenai isu bentuk Negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial, para perumus amandemen UUD 1945 saat itu akhirnya menyepakati dipertahankannya bentuk Negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial.⁸ Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia dinyatakan menganut sistem presidensial yang bersifat konvensional. Sistem presidensial dikatakan sebagai sistem konvensional apabila sejalan dengan karakteristik yang dirumuskan oleh Arendt Lijphart dan Giovanni Sartori. Arendt Lijphart menyatakan bahwa sistem presidensial memiliki tiga karakteristik utama yaitu: (1) terdiri dari seorang pimpinan eksekutif tunggal; (2) pimpinan eksekutif tersebut dipilih langsung oleh rakyat; dan (3) masa tugasnya dibatasi dan tidak dapat diberhentikan melalui pemungutan suara oleh lembaga legislatif. Sedangkan Sartori mengemukakan bahwa suatu negara dinyatakan menganut sistem presidensial apabila presidennya (1) dipilih langsung melalui popular election, (2) tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif pada kurun waktu masa tugasnya, dan (3) memimpin pemerintahan oleh orang-orang yang dia tunjuk. Presiden di Indonesia yang masih memiliki peran dalam pembahasan undang-undang yang merupakan ranah kekuasaan legislatif, memang berbeda dengan negara yang menganut sistem presidensial murni seperti misalnya Amerika Serikat.

⁷Denny Indrayana. 2008. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2000*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31.

⁸*Ibid.*, halaman 32.

Undang-Undang Dasar Amerika Serikat merupakan instrumen utama bagi pemerintah Amerika Serikat dan juga kekuasaan hukum tertinggi di negeri tersebut. Selama 200 tahun Undang-Undang Dasar tersebut telah menuntun proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan individu, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Seorang Presiden di Amerika Serikat dipilih oleh rakyat melalui Dewan Pemilih (*Electoral College*). Sehingga secara teknis rakyat Amerika memang tidak memilih langsung presidennya. Masa jabatan kepresidenan di Amerika adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua kali. Presiden di Amerika Serikat tidak memiliki peran dalam pembahasan rancangan undang-undang, namun diberikan hak veto untuk menolak mengesahkan rancangan undang-undang hasil pembahasan lembaga legislatif.⁹ Hak veto tersebut diberikan oleh konstitusi Amerika Serikat kepada presiden sebagai bentuk *check and balances* antar lembaga negara, khususnya untuk mencegah tirani mayoritas di lembaga legislatif yang memungkinkan akan mengeluarkan undang-undang yang merugikan masyarakat. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan adanya penelitian dengan melakukan perbandingan diantara kedua negara tersebut.

Melihat dari uraian diatas, maka penulis dalam penelitian ini akan menamakan penelitian ini dengan judul: **“EKSISTENSI KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)”**.

1. Rumusan Masalah

⁹ Richard C. Shroeder. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Washington DC: United States Information Agency, halaman 58.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan masalah terkait beberapa hal. Yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kekuasaan eksekutif sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?
- b. Bagaimana kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat?
- c. Bagaimana perbandingan kekuasaan eksekutif Indonesia dan Amerika Serikat?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai ialah manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu hukum ketatanegaraan terkait dengan perbandingan kekuasaan eksekutif antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya hukum tata negara.
- b. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan, penelitian ini berguna mengevaluasi ke-eksistensian (tugas dan wewenang) Presiden antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Negara Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Negara Amerika Serikat.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan dari kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Negara Indonesia dan Amerika Serikat.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian, maka terdapat beberapa variable yang secara kontekstual digunakan dalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. Eksistensi, artinya keberadaan yang memiliki aktualitas yang dalam hal ini kekuasaan adalah keadaan dimana negara atau bangsa diakui oleh negara dan bangsa lain dengan mempunyai sistem dan unsur dari suatu negara tersebut.
2. Kekuasaan, artinya kewenangan yang didapatkan oleh seseorang maupun kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh untuk mempengaruhi atau mengatur tingkah laku orang lain atau kelompok sesuai dengan keinginan dari yang memiliki kekuasaan.
3. Eksekutif, adalah salah satu organ pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan dan melaksanakan kewajiban undang-undang. Eksekutif merupakan motor penggerak kekuasaan pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
4. Presidensial, merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya dipegang oleh presiden, negara yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala

negara sekaligus kepala pemerintahan sehingga pengambilan keputusan dan kebijakan pengaturan negara ditentukan oleh presiden.

5. Perbandingan (komparatif), artinya membandingkan dua atau lebih objek yang akan dibandingkan untuk menemukan perbedaan dan persamaan. Dalam hal ini perbandingan hukum, ada beberapa istilah asing digunakan yaitu *Comparative Law, Comparative Jurisprudence* (istilah Inggris).

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berikut karya tulis ilmiah yang mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :

1. Skripsi Nasrun Taufik, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2011 yang berjudul “Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.” Dalam Skripsi ini, membahas tentang kewenangan dan kedudukan lembaga eksekutif di Indonesia.
2. Tesis Harianto Widjojo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2006 yang berjudul “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945.” Dalam Tesis ini membahas tentang perubahan kewenangan kekuasaan eksekutif sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memaparkan analisis Eksistensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). Maka daripada itu, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan perbandingan (*comparative*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan membedah tentang Eksistensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). Penelitian dilakukan dengan membandingkan suatu variabel dan variabel lainnya dengan sampel yang berbeda. Maka daripada itu penelitian ini ialah penelitian komparatif.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam surah

Sad:26 yang berbunyi :

يٰۤاٰدٰوٓدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيْدٌ يَّمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan

khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, *The Constitution of United States of America*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Buku, Jurnal, dan Skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier : KBBI.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) yakni meneliti bahan-bahan pustaka yang disebut data sekunder baik secara *online* dan *offline* guna menjelaskan maksud pengertian istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni kegiatan penafsiran terhadap sistem hukum yang telah diolah sehingga menghasilkan hasil analisis dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi

Secara etimologis antara kata "konstitusi", "konstitusional", dan "konstitualisme" inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.¹⁰

Dalam wacana politik kata "konstitusi" ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam arti pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstra-legal, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi, sesuatu yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.

¹⁰Dahlan Thaib, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : Raja Grafindo, halaman 85.

Menurut Soehino, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara.¹¹

K.C. Wheare memberi definisi konstitusi sebagai berikut : "*The whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government*".¹² "Keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara".

Selanjutnya K.C. Wheare menulis bahwa dalam dunia politik konstitusi setidaknya digunakan dalam dua pengertian. *Pertama*, dalam arti luas berarti sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan peraturan yang menjadi dasar serta mengatur pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya. Sistem pemerintahan itu di dalamnya terdapat campuran dari berbagai tata peraturan baik yang bersifat hukum maupun peraturan bukan atau di luar hukum. *Kedua*, dalam pengertian sempit yaitu sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam satu atau beberapa dokumen yang terkait satu sama lain.¹³

Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. A. Hamid S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi

¹¹ Soehino, 2008. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty, halaman 75.

¹² K C Wheare, 2013. *Modern Constitutions*. London: Oxford University, halaman 11.

¹³ *Ibid.*, halaman 14.

pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.¹⁴

Konstitusi ialah sebagai nilai (*value*) sebagai hasil penelitian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik. Oleh sebab itu, Karl Lowenstein dalam bukunya “*Reflection on the Value of Constitution*” membedakan tiga macam nilai atau *the values of the constitution* yaitu *normative value*, *nominal value*, dan *semantical value*.

Kemuliaan konstitusi menjadikannya sebagai *basic law* dan *the higher law*. Dalam konstitusi terdapat pula cakupan pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Dari dalil tersebut konstitusi kemudian dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, sehingga tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Kelahiran UUD 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya agung dari para pendiri bangsa. Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur dengan mencakup konsensus-konsensus tentang prinsip-prinsip esensial dalam bernegara. Dengan demikian, konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan politik.

Dalam rangka pembatasan kekuasaan dalam negara, sejak dahulu sampai sekarang para ahli hukum maupun politik sependapat bahwa harus ada aturan main yang diwujudkan melalui seperangkat kaedah hukum yang dalam kehidupan

¹⁴ Dahlan Thaib, *Op.Cit.*, halaman 63.

bernegara dituangkan dalam sebuah konstitusi. Menurut C.F Strong, konstitusi sebagai kumpulan asas-asas mengatur tiga hal yaitu:

- a. Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas)
- b. Hak-hak yang diperintah.
- c. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah.

Berdasarkan konsep konstitusi menurut C.F. Strong tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan untuk membatasi wewenang pemerintah atau penguasa, mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat. Dengan demikian konstitusi menjadi aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk negara. Oleh karena itu konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum, melainkan juga memformulasikan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan, yang semuanya mengikat penguasa dalam suatu negara. Sehingga penguasa dalam suatu negara tidak berada di atas konstitusi, tetapi di bawah konstitusi.

Menurut Karl Lowenstein, dalam setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai praktik. Artinya, sebagai hukum tertinggi dalam konstitusi itu selalu terkandung nilai-nilai ideal sebagai *das sollen* yang tidak selalu identik dengan *das sein* atau keadaan nyatanya di lapangan.¹⁵

¹⁵Jimly Ashiddiqie (2). 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 56.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan menyelenggarakan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.

Fungsi dari konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur yang mengatur hubungan kekuasaan antar-organ negara, dan mengatur hubungan kekuasaan antar-organ negara dengan masyarakat.
3. Sebagai sarana pengendalian masyarakat
4. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan

Pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan konstitusi atau Undang-Undang Dasar disusun dan ditetapkan. Dengan kata lain, konstitusi itu berisi pembatasan kekuasaan dalam negara. Oleh karena itu konstitusi mengatur kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara, artinya terdapat pembatasan-pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik khususnya pada jajaran supra struktural politik. Pembatasan kekuasaan ini setidaknya meliputi: sejauhmana ruang lingkup kekuasaan, pertanggungjawaban kekuasaan, kontrol kekuasaan, maupun berkenaan dengan periode atau waktu dijalankannya kekuasaan tersebut.

B. Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam berbagai literatur dinyatakan, sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga sebagai

contoh yang ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial.¹⁶

Di dalam negara terdapat penyelenggara negara, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara juga mempunyai bentuk, yang disebut dengan bentuk pemerintahan (*regeringsvorm, forme de gouvernement*).¹⁷ Urgensi dalam mempelajari bentuk pemerintahan ini adalah untuk lebih mengetahui distribusi kekuasaan dalam negara ke dalam wujud kewenangan-kewenangan (*bevoegheid*) serta dapat diketahui mekanisme pemerintahan.¹⁸

Dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, sistem pemerintahan yang digunakan menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana keberlangsungan kehidupan bernegara. Penggunaan sistem pemerintahan yang digunakan ini yang kemudian akan mencerminkan apakah pemerintahan akan berjalan efektif dan normal ketika sistem yang dipilih dan digunakan tepat atau sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara. Namun, jika sistem pemerintahan yang digunakan ternyata tidak sesuai maka dapat dipastikan akan menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang kemudian akan berdampak pada para pelaksana tugas pemerintahan yang akan merasa kesusahan dalam menjalankan fungsinya.

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah “Sistem” dan “Pemerintahan” Sistem Pemerintahan atau Bentuk Pemerintahan (*regeringsvorm*) adalah suatu mekanisme yang berlaku untuk mengatur alat-alat perlengkapan

¹⁶ Saldi Isra, *Op.Cit.*, halaman 31.

¹⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_pemerintahan.

¹⁸I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2015. *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*. Bandung: Reflika Aditama, halaman 28.

negara dan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan itu dalam negara.¹⁹ Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya *Man and his Government: An Empirical Theory of Politics*, “Sistem” adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.²⁰

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.²¹

Menurut Arend Lipjhart ciri utama dari sistem presidensial adalah pemisahan cabang-cabang eksekutif dan legislatif, dengan kekuasaan eksekutif berada di luar lembaga legislatif, sangat berbeda dengan sistem parlementer yang dicirikan oleh lembaga legislatif sebagai ajang utama penyusunan undang-undang

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, halaman 64.

²⁰ Moh Kusnardi dan Harmally Ibrahim. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, halaman 171.

²¹*Ibid.*, halaman 175.

dan (melalui keputusan mayoritas) kekuatan eksekutif. Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu: (a) Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi. (b) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara, (c) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya, (d) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya, (e) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan (f) Pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat.

Menurut S.L Witman dan J.J. Wuest ada empat ciri dan syarat sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

1. *It is based upon the separation of power principles* (berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan)
2. *The executive has no power to dissolve the legislature nor must he resign when he loses the support of the majority of its membership* (eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan juga tidak mesti berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen)
3. *There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is wholly responsible to the chief executive* (tidak ada tanggung jawab yang timbal balik antara Presiden dan kabinetnya, karena seluruh tanggung jawab tertuju pada Presiden (sebagai kepala pemerintahan)).

4. *The executive is chosen by the electorate* (eksekutif dipilih langsung oleh para pemilih)

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan menjalankan sistem pemerintahan presidensiil. Penegasan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia saat ini adalah UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen tahun 1999-2002.

C. Presiden dan Lembaga Kepresidenan

Presiden (Latin: *prae*-sebelum dan *sedere*-menduduki) adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "Presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung melalui pemilu, ataupun tak langsung. Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara republik, sedangkan Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden.²²

Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya di dunia, jabatan presiden di Eropa berasal dari negara Perancis yang di bentuk pada era Republik Kedua

²²Syamsuddin Haris. 2014. *Praktik Parleментар Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta:CV Andi Offset, halaman 55.

Perancis (1848-1851), ketika itu yang menjabat sebagai presiden adalah Louis Napoleon Bonaparte, tetapi masa jabatan ini hanya bertahan setahun kemudian diubah statusnya menjadi Kaisar Napoleon III (1852), jabatan presiden baru kembali muncul pada era Republik Ketiga Perancis. Namun, presiden pertama yang diakui oleh masyarakat internasional adalah Presiden Amerika Serikat sewaktu revolusi Amerika yaitu George Washington yang menjabat pada 30 April 1789 sampai 3 Maret 1797. Sementara di Asia, jabatan "ditularkan" oleh Amerika Serikat ketika memberikan kemerdekaan yang terbatas kepada Filipina pada 1935. Sedangkan di Afrika, Presiden Liberia yang hadir pada 1848 adalah presiden pertama yang diakui dunia internasional.

Menurut A . Hamid S. Attamimi , kata “ Presiden” di Indonesia adalah gelar bagi kepala negara. Selain itu presiden juga sebagai kepala pemerintahan. Posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintah secara otomatis didapatkan oleh seorang presiden di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia dan Amerika.²³

Lembaga Kepresidenan merupakan sebuah lembaga di dalam suatu Negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial dimana di dalam sebuah lembaga kepresidenan tersebut berisikan Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga Kepresidenan sering kali diartikan sebagai sebuah institusi jabatan yang mana di dalam suatu Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang berisikan dua jabatan seperti yang disebutkan di awal tadi adalah adanya Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga Kepresidenan berfungsi sebagai Lembaga eksekutif didalam

²³Abdul Ghoffar. *Op.Cit*, halaman 12.

sebuah pembagian kekuasaan, maka baik Presiden dan atau Wakil Presiden memiliki suatu fungsi dan keistimewaan yang akan dibahas selanjutnya. Perlu diketahui secara politik dimana Presiden dan Wakil Presiden tidak terpisahkan secara kelembagaan dan struktur ekektif, dikarenakan keduanya saling bekerja sama dalam proses pergerakan pemerintahan yang dimana menjadikan sebuah roda pemerintahan yang ada harus berjalan dengan baik dibawah kepemimpinan eksekutif. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dimana kedaulatan rakyat menjadi salah satu asas penting dalam sebuah ketatanegaraan pada ciri negara hukum.

Pada perubahan Undang-undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 oleh karenanya maka kedudukan lembaga ini saat setelah amandemen akan lebih kuat.²⁴ Maka dengan demikian bahwa dalam memahami sebuah lembaga kepresidenan dapat dilihat dari segi sisi dasar hukum dan juga proses bagaimana suatu Presiden dan Wakil Presiden diangkat atau diberhentikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen memberikan kejelasan yang kuat terkait posisi dan kedudukan dari Lembaga Kepresidenan dimana Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan yang memberikan komando dan tugas dalam aspek roda pemerintahan yang baik.

Lembaga Kepresidenan dibentuk agar menjadikan suatu negara yang dipimpin untuk memberikan sebuah kesejahteraan rakyat karena apapun yang menjadi sebuah tanggung jawab. Peranan Presiden dan Wakil Presiden memiliki

²⁴ Maria Farida, 2017, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: PT.Kanisius, halaman 124.

suatu rangkaian fungsi yang saling berintegrasi dan terkoneksi dalam sebuah tujuan dan cita-cita hidup bernegara yang baik dan sejahtera seperti yang teramanatkan di dalam *staats fundamental norm* Negara Indonesia yang ialah Pancasila. Di dalam pancasila yang salah satunya dalam sila ke-4 dimana “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, sila tersebut menjadi norma dasar dalam pembentukan sebuah lembaga kepresidenan dimana Negara dipimpin oleh satu orang dan satu orang wakil yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki hak dan kewajiban yang teramanatkan dalam Undang-Undang.

D. Teori Pembagian Kekuasaan

Keberadaan lembaga negara dalam suatu negara pada hakekatnya didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan.²⁵ Hadirnya ide pemisahan atau pembagian kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut.²⁶ Lazimnya penumpukan kekuasaan pada satu tangan atau badan (*concentration of power*) selalu mempunyai kecenderungan pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau terjadinya tirani.

Trias Politica menganggap bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. Teori ini memiliki sinkronisasi dengan pembahasan

²⁵ Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: Ruas Media, halaman 8.

²⁶ *Ibid.*, halaman 9.

penelitian ini mengingat bahwa dalam kekuasaan menjalankan roda pusat pemerintahan itu merupakan kewenangan kekuasaan eksekutif seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Montesquieu melalui bukunya "*L'esprit des Lois*" menawarkan alternatif yang sedikit berbeda dari yang ditawarkan John Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang; eksekutif melaksanakan undang-undang; yudikatif mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. Jika dibandingkan akan segera terlihat perbedaan konsep John Locke dan Montesquieu sebagai berikut:²⁷

1. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu sendiri berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
2. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

Pada kenyataan, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dilakukan Montesquieu yang lebih diterima. Kekuasaan federatif di berbagai

²⁷ Moh. Mahfud MD. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta., halaman 73.

negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Luar Negerinya masing-masing. Pembagian kekuasaan-kekusaan itu ke dalam tiga pusat kekuasaan oleh Emmanuel Kant kemudian diberi nama Trias Politika (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) atau tiga pusat/poros kekuasaan negara.²⁸

Meskipun Indonesia tidak sepenuhnya menganut *Trias Politica* atau pemisahan kekuasaan, tetapi Indonesia tetap mengambil nilai-nilai penting dalam organ dari *Trias Politica* yakni, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya mengambil keputusan untuk menjadikan Indonesia dalam sistem pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan membuat kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, namun tidak bisa dipisahkan sehingga masih saling berhubungan dalam menjalankan kekuasaan.

Asas pembagian kekuasaan dalam *checks and balances* diartikan sebagai suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa, adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesque ialah "*Trias Politica*" dimana suatu kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yang pertama ialah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisah

²⁸ *Ibid.*, halaman 74.

yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian organ tersebut (*Checks and Balances*).²⁹

UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu Presidensi dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Lembaga-lembaga lainnya yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenangannya diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi negara tersebut dan akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.³⁰

Pengertian pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun mengenai fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu pemisahan kekuasaan yang murni tidak dapat dilaksanakan seperti tidak dapat diuraikan, karena pembagian kekuasaan yang berarti kekuasaan itu bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak

²⁹ Jimly Asshiddiqie (3). 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 15.

³⁰ *Ibid.*, halaman 47.

dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.³¹

Ide maupun gagasan pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan antara lain, untuk mencegah penumpukan kekuasaan (*absolutisme*) pada pihak tertentu sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), serta melindungi rakyat dari keserakahan penguasa. Konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya berkaitan erat dengan doktrin pemisahan kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.³²

Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

³¹ *Ibid.*, halaman 48.

³² Jimly Asshiddiqie (3). 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 92.

Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh Jhon H Garvey dan T. Alexander Aleinikooff. Kedua istilah tersebut terjabarkan dalam teori pemisahan kekuasaan yang mengenal dua bentuk pembagian kekuasaan yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Desentralisasi berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah atau negara bagian, sedangkan fungsi negara berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal antara fungsi negara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Teori yang mencakup kedua pembagian kekuasaan baik dalam tatanan pembagian kekuasaan fungsi negara maupun tatanan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian atau pemerintah daerah juga dikemukakan oleh Arthur Maass. Menurut Arthur Maass pembagian kekuasaan dapat bersifat horizontal disebut sebagai *capitaldivision of powers*, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal disebut sebagai *areal division of power*. Dalam rangka *capital division of powers*, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing diberikan kepada suatu badan. Dalam rangka *areal division of powers*, fungsi-fungsi tertentu misalnya moneter dan hubungan luar negeri diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi lainnya diberikan kepada negara bagian atau pemerintah daerah.

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut

tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan horizontal pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi enam kekuasaan negara yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, eksaminatif/inspektif dan kekuasaan moneter. Sedangkan pembagian kekuasaan horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (prov/kab/kota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD prov/kab/kota).

Pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Eksekutif di Negara Indonesia

1. Kekuasaan Eksekutif Sebelum Amandemen UUD 1945

Kekuasaan tertinggi, yang lazimnya disebut “kekuasaan negara” berada di tangan rakyat, Hal ini dengan tegas dituangkan dalam UUD 1945 (sesudah perubahan) Pasal 1 ayat (2), yakni; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa mengidealkan sistem pemerintahan presidensial. Namun demikian, sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (sebelum perubahan) itu sendiri sebenarnya tidak bersifat presidensial murni, hal ini karena presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, dan presiden disebut sebagai mandataris MPR yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali mandat itu oleh MPR.

Hal ini pernah terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia, Presiden diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya, yaitu Presiden Soekarno yang diberhentikan oleh MPRS melalui ketetapan MPRS-RI No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, dan juga terjadi pada presiden K.H.Abdurahman Wahid, melalui ketetapan MPR-RI No.II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia.

Kekuasaan eksekutif dalam UUD 1945 menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang kuat dan stabil. Untuk mencapai maksud

tersebut UUD 1945 menggunakan prinsip-prinsip: sistem eksekutif tunggal bukan kolejal; Presiden adalah penyelenggara pemerintahan (*chief of executive*) dan sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*); Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada MPR; selain wewenang administrasi negara, Presiden mempunyai wewenang mandiri dalam membuat aturan-aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu dengan alasan kegentingan yang memaksa Presiden dapat menbitkan Perpu yang kedudukannya sederajat dengan UU; Presiden memiliki kekuasaan di bidang legislasi bersama-sama DPR; Presiden dapat menolak mengesahkan RUU yang diajukan oleh DPR.

Periode 1949 - 1950 sebagai masa RIS, tetapi pemerintahan RIS yang pertama kali dibentuk tidak dijalankan berdasarkan sistem parlementer murni, karena parlemen tidak dapat memaksa kabinet atau Menteri mengundurkan diri berdasarkan suatu mosi tidak percaya. Kekuasaan eksekutif menurut Konstitusi RIS, dapat dijumpai pada Pasal 68 Konstitusi RIS yang menyatakan, bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan Pemerintah. Sebagai tugas utama eksekutif, menurut Pasal 117 Konstitusi RIS adalah pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa mengurus, supaya konstitusi, UU Federal dan peraturan-peraturan lain, yang berlaku untuk RIS dijalankan.

Periode 1950 - 1959 yaitu masa UUD 1950 yang menjalankan secara penuh sistem Pemerintah Parlementer. Kekuasaan eksekutif dalam UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, dialokasikan kepada Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dewan Menteri tersebut bertugas untuk senantiasa

memberitahukan segala urusan yang penting kepada Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Presiden lebih diperankan sebagai kepala negara yang mempunyai otoritas untuk membentuk kementerian-kementriannya; menunjuk orang yang bertugas untuk membentuk kabinet; mengangkat Perdana Menteri; serta menetapkan menteri-menteri.

Seiring dengan dinamika politik dan hukum ketatanegaraan yang berkembang, telah terjadi amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Reformasi konstitusi dalam bentuk amandemen atau perubahan UUD 1945 tersebut dilakukan oleh karena UUD 1945 mengandung sejumlah kelemahan krusial, misalnya tidak memberikan atribusi kewenangan yang jelas dan tegas kepada lembaga tinggi negara, memuat pasal-pasal ambigu, dan bersifat *executive heavy*. Pasca amandemen UUD 1945, terlihat ada penguatan kedudukan DPR bahkan sebagian kewenangan Presiden yang bersifat mutlak (prerogatif) maupun kewenangan administrasi lembaga tinggi lainnya ikut beralih kepada institusi DPR. Hak mutlak Presiden yang tercantum dalam konstitusi berdasarkan ketentuan baru, implementasi kekuasaan prerogatif itu dikaitkan dengan peran dan fungsi DPR. Ada yang ditentukan harus disetujui DPR; ada yang harus mendapat pertimbangan oleh DPR; atau ada pula pelaksanaannya ditentukan harus diatur lebih dahulu dengan Undang-undang yang tentunya melibatkan peran DPR. Kekuasaan Presiden itu antara lain: pengangkatan dan pemberhentian Kapolri; pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI; pengangkatan dan penerimaan Duta Besar dan Konsul; dan pemberian amnesti dan abolisi; dan kewenangan membuat perjanjian internasional lainnya.

Kekuasaan eksekutif dalam sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum amandemen menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan stabil, untuk mencapai maksud tersebut UUD 1945 menggunakan prinsip-prinsip:

1. Sistem eksekutif tunggal bukan kolegal (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945);
2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan (*chief of executive*) dan sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*);
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi kepada MPR (Penjelasan UUD 1945);
4. Selain wewenang administrasi negara, Presiden mempunyai wewenang mandiri dalam membuat aturan-aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Di samping itu dengan alasan kegentingan yang memaksa Presiden dapat menerbitkan Perpu yang kedudukannya sederajat dengan UU (Pasal 5 dan Pasal 22 UUD 1945);
5. Presiden memiliki kekuasaan di bidang legislasi bersama DPR. Bahkan Presiden dapat menolak mengesahkan RUU yang diajukan oleh DPR (Pasal 21 UUD 1945);

Menurut penulis, jenis-jenis kekuasaan yang dilekatkan kepada Presiden oleh UUD 1945 maupun ketentuan di luar UUD, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah
2. Kekuasaan di bidang perundang-undangan, meliputi:
 - a. Kekuasaan membentuk undang-undang;
 - b. Kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah;
 - c. Kewenangan menetapkan Keputusan Presiden;

- d. Kewenangan menetapkan Perpu.
- 3. Kekuasaan di bidang Yustisial;
 - a. Kekuasaan memberikan Grasi;
 - b. Kekuasaan memberikan Amnesti;
 - c. Kekuasaan memberikan Abolisi;
- 4. Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, meliputi:
 - a. Kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain;
 - b. Kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain;
 - c. Kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain.

Sementara itu berkenaan dengan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yang secara implisit menegaskan bahwa kekuasaan terpusat pada Presiden sampai terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Ismail Suny menyatakan, bahwa ketentuan itu memberikan dasar hukum bagi berlakunya suatu sistem ketatanegaraan yang disebut "kediktatoran konstitusional" (*constitutional dictatroship*).³³ Pengertian *constitutional dictatorship* itu sendiri menurut Mark N Hagopian dalam bukunya "*Regimes, Movements and Ideologies*" (1978) tidak lain adalah "*the fusion of power in the executive*". Sedangkan sifat kediktatoran konstitusional tersebut menurut Hagopian, tidaklah bersifat permanen melainkan temporer. Oleh karena itu kediktatoran konstitusional hanya efektif dalam kondisi:³⁴

1. *Foreign war;*

³³ Ismail Suny. 2005. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara*. Jakarta: Aksara Baru. Halaman 20.

³⁴ Aidul Fitricia Azhari. 2000. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Halaman 256.

2. *Internal rebellion;*
3. *Economic depression; and*
4. *Natural catastrophes;*

Berdasarkan uraian di atas, Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. Memang ada kedudukan lain yang juga disebut dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". Kedudukan ini biasa disebut sebagai Panglima Tertinggi atas ketiga matra TNI atau ketiga angkatan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 10 A UUD 1945 amandemen, dinyatakan pula bahwa "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Jika diteliti lebih lanjut penjelasan UUD 1945 juga terdapat beberapa kekuasaan kewajiban dan wewenang Presiden antara lain:

1. Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR.
2. Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.
3. Presiden mandataris MPR, wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak *neben* akan tetapi *untergeordnet* kepada MPR.

6. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*Concentration of power and responsibility upon the president*).

Kekuasaan eksekutif berdasarkan UUD 1945 sebagaimana yang diuraikan di atas terlihat sangat besar, diberikannya kekuasaan eksekutif yang besar dalam UUD 1945 bukan tanpa alasan. Untuk mengetahui mengapa eksekutif diberikan kekuasaan yang besar dalam UUD 1945 dapat diketahui dari sejarah pembentukan UUD 1945.

Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 beserta dengan Tata hukum dan Tata Negaranya, walaupun sebagian peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan dari Tata hukum yang sebelumnya masih dibolehkan berlaku terus, tetapi sudah sesuatunya masih jauh dari sempurna (tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia sesudah merdeka).

Bentuk-bentuk ketatanegaraan yang lazimnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar, alat-alat perlengkapan negara yang penting, daerah negara serta warga negaranya, semua formal masih belurn jelas. Untuk menyempurnakan negara yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang.

Di dalam sidang ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berhasil antara lain: menetapkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Moharnmad Hatta. Adapun yang ditetapkan dan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara

ialah Rencana Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan mengalami beberapa perubahan dan penambahan. Undang-Undang Dasar yang telah disahkan ini, dengan sendirinya resmi mempergunakan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945, dan akan segera mungkin akan menyelesaikan persoalan yang perlu untuk kemerdekaan, terutama soal Undang-Undang Dasar yang Rancangannya telah ada dan rencananya pada tanggal 24 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia sudah akan dapat disahkan oleh Pemerintah Jepang di Tokyo. Belum sempat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dapat bersidang sesuai dengan jadwalnya telah terjadi peristiwa, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 Nagashaki hancur oleh bom atom sehingga kedua kota tersebut mengalami kehancuran yang parah sekali. Oleh karenanya usaha untuk melaksanakan janji kemerdekaan Indonesia dikemudian hari oleh Pemerintah Jepang tidak mungkin lagi diteruskan dan dilanjutkan atau tidaknya diserahkan kepada para pemimpin bangsa Indonesia.

Tentu saja dalam situasi ini bangsa Indonesia, terutama para pemimpinnya dan golongan pemuda tidak tinggal diam. Atas desakan golongan pemuda maka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dibacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan dan disahkan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia hasil rancangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia.

Apabila Undang-Undang Dasar 1945 dicermati secara mendalam, walaupun tidak mempergunakan nama resmi Undang-Undang Dasar Sementara, namun sebenarnya Undang-Undang Dasar ini sejak semula oleh Pembentuknya, dimaksudkan bersifat sementara.

Ketentuan Pasal 3 dan ayat (2) Aturan Tambahan, jelas bahwa dikemudian hari masih diharapkan dibentuk suatu Badan Permusyawaratan Rakyat, dimana antara lain bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar. Dapat terjadi adanya tiga kemungkinan dalam hal ini, mungkin Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menetapkan Undang-Undang Dasar, ialah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, atau mungkin Undang-Undang Dasar itu dengan beberapa perubahan, tambahan dan penyempurnaan, sedangkan kemungkinan yang ketiga yaitu ditetapkan suatu Undang-Undang Dasar yang baru sama sekali.

Adapun yang dijadikan alasan dengan pemberian sifat sementara ini, dapat diperkirakan ada dua hal yaitu:

1. Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merasa belum merupakan badan yang representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan dan pengesahan adalah dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, oleh karena itu di kemudian hari apabila sudah dapat dibentuk sebuah badan yang

lebih representatif dapat ditetapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang telah dipertimbangkan betul-betul.

Berkaitan dengan adanya kekuasaan eksekutif yang besar dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dikarenakan untuk menjernin stabilitas pemerintahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suluman di dalam rapat Badan Penyelidikan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia tanggal 15 Juli 1945 yang menyatakan, "Dengan kedudukan Presiden sebagai pembuat Undang-Undang biasa bersama dengan DPR dan para Menteri-menteri bertanggung jawab terhadap kepadanya tidak kepada DPR, maka pemerintah secara *parlementaire democratie* Eropa tidak terpakai. Dengan kontruksi tersebut, maka terjaminlah tetap berlangsungnya *stabilitiet* pemerintahan yang sungguh menjadi syarat mutlak untuk membentuk negara baru."

Dengan demikian, terlihat bahwa kekuasaan eksekutif yang besar tersebut hanya diperlukan ketika membentuk negara baru saja, artinya ketika negara sudah terbentuk dan berjalan diperlukan penyesuaian lagi terhadap kekuasaan eksekutif seiring dengan terbentuknya lembaga tinggi negara lainnya.

Sebagai konstitusi yang menganut sistem pemerintahan presidensial, sudah wajar apabila UUD NRI 1945 banyak memuat pasal mengenai kekuasaan eksekutif. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan terdapat satu bab tersendiri yang menguraikan berbagai ketentuan terkait dengan kekuasaan eksekutif, yaitu Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang terdiri dari 12 pasal. Menurut penulis terdapat pasal-pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945 sebelum dilakukan amandemen sebagai berikut:

Pasal 4 : (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 5 : (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6 : (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Pasal 7 : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 8 : Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Pasal 9 : Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 10 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 : (1) Presiden mengangkat duta konsul. (2) Presiden menerima duta negara lain. Pasal 14 : Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Pasal 15 : Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Pasal 16 : Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang

bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

2. Kekuasaan Eksekutif Sesudah Amandemen UUD 1945

Di dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, struktur UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar dan kuat kepada eksekutif (*executive heavy*). Hal itu beralasan karena UUD 1945 adalah sebuah maha karya untuk menjamin sistem pemerintahan yang stabil. Sebagai akibat dari hal itu perjalanan sejarah negara Indonesia banyak berisi peranan yang besar, bahkan mendominasi dari seorang Presiden, baik Soekarno maupun Soeharto. Dalam perkembangan puncaknya kedua Presiden memegang kekuasaan secara otoriter. Kondisi yang demikian tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada Presiden karena UUD NRI 1945 memang memberikan kekuasaan yang besar kepada siapa pun juga yang menjadi Presiden Republik Indonesia.

Untuk itulah penting dilakukan perubahan ketentuan mengenai presiden dalam UUD dengan tujuan dapat dilakukan pembatasan kekuasaan eksekutif agar pembatasan kekuasaan tersebut dapat berjalan secara optimal. Para perumus perubahan UUD NRI 1945 yang tergabung dalam PAH III/I BP MPR bersepakat bahwa UUD NRI 1945 pasca perubahan akan menganut paham pemisahan kekuasaan dan sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balance*) antar cabang kekuasaan negara agar tidak ada lagi kekuasaan negara yang tanpa batas ataupun tidak dapat dikontrol oleh cabang kekuasaan lain.

Perubahan konstitusi mengenai Presiden atau kekuasaan eksekutif sebagaimana tercantum dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara

berlangsung pada tahap Perubahan Pertama (1999), Perubahan Ketiga (2001), Perubahan Keempat (2002).

Beberapa materi perubahan cepat memperoleh kesepakatan di kalangan perumus perubahan UUD NRI 1945 seperti pembatasan masa jabatan Presiden dan pertimbangan DPR dan MA dalam pelaksanaan pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi oleh Presiden, serta kekuasaan Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

Berikut diuraikan secara ringkas enam kekuasaan Presiden Indonesia dalam UUD NRI 1945.

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kapasitas sebagai *chief of executive*, Presiden memegang kekuasaan pemerintah. Berkenaan dengan kekuasaan ini, Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai *chief of executive*, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan khusus. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Dalam hal ini, Presiden adalah pimpinan penyelenggaraan administrasi negara tertinggi. Sementara itu, yang bersifat khusus merupakan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional diberikan kepada presiden yang memiliki sifat prerogatif.

Kekuasaan yang bersifat umum meliputi: tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban; tugas dan wewenang dalam tata usaha pemerintahan; tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum, dan kesejahteraan umum. Sementara sifat khusus tugas dan wewenang tersebut bersifat “prerogatif”, tetapi dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan, sehingga menjadi bagian dari objek pemerintahan yang bersifat khusus adalah hak memberi gelar tanda jasa.

Kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang dan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kekuasaan yudisial. Kekuasaan Presiden ini secara eksplisit dicantumkan dalam pasal 14 UUD NRI 1945, yaitu: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; dan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Menurut pasal 1 angka 1 UU No.22/2002 tentang Grasi, grasi merupakan wewenang Presiden untuk memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan kepada terpidana. Sedangkan rehabiltasi adalah pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan pada kedudukannya. Sementara **Amnesti** adalah kewenangan Presiden menghapus atau meniadakan semua akibat pidana atas perbuatan seseorang atau sekelompok orang.

Kekuasaan bidang militer. Kekuasaan Presiden untuk mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang, dan menyelenggarakan pertahanan negara dan juga ketertiban dunia. Dalam hal ini Pasal 10 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara salah satu wujud kekuasaan Presiden di bidang militer.

Kekuasaan hubungan diplomatik. Hubungan luar negeri/diplomatik adalah termasuk dalam lingkungan kekuasaan asli eksekutif (*original power of executive*) karena hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan setiap bentuk hubungan luar negeri. Terdapat pada Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Kekuasaan dalam pengisian jabatan publik. Sejumlah pasal dalam UUD NRI 1945 mengatur peran Presiden dalam pengisian anggota lembaga negara. Misalnya, dalam pengisian anggota BPK, Pasal 23 F ayat (1) UUD NRI 1945. Begitu pula dengan proses pengisian calon Hakim Agung, di dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 “ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden” pun tidak dapat menunjukkan peran Presiden dalam pengisian Hakim Agung. Salah satu ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menunjukkan kekuasaan Presiden dalam pengisian pejabat publik adalah ihwal pengisian tiga calon Hakim

Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Presiden tidak hanya menetapkan semua calon Hakim Konstitusi, tapi juga berwenang mengajukan tiga calon Hakim Konstitusi dari Presiden.

B. Kekuasaan Eksekutif di Negara Amerika Serikat

Bangsa Amerika saat ini sesungguhnya merupakan kumpulan bangsa-bangsa yang berasal dari negara Eropa. Dari bangsa-bangsa tersebut, sebagian besarnya berasal dari Inggris dan sebagian lainnya berasal dari Belanda, Perancis, Swedia, Norwegia, Prusia, dan Polandia serta negara-negara Eropa lainnya. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di benua Amerika ini bermula dari proses kolonisasi yang merupakan ciri khas bangsa-bangsa Eropa pada abad 16 dan 17. Kedatangan mereka kemudian diikuti oleh para pelarian dari Inggris, yang pada umumnya orang-orang ini tidak tahan hidup di bawah pemerintahan Inggris yang represif, tidak aman, dan jauh dari kemakmuran. Bersamaan itu pula terbawanya pemikiran-pemikiran politik tentang kebebasan individu yang sedang berkembang di Inggris, yang sesungguhnya pemikiran politik tersebut tidak disukai oleh pemerintah kerajaan Inggris.

Sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat dijalankan atas dasar kehendak menjalankan ajaran pemisahan kekuasaan. Masing-masing cabang kekuasaan terpisah dengan lingkungan kekuasaan yang terpisah dan tidak ada hubungan pertanggung jawaban politik antara cabang yang satu dengan yang cabang lain.³⁵

³⁵ Bagir Manan. 2012. *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Pres, halaman 61.

Dengan melihat model sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, penulis mengemukakan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal
2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, di samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara (*head of state*).
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (*Congress*), karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh *Congress*.
4. Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh *Congress*. Dalam praktek, langsung oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih badan pemilih (*electoral College*)
5. Presiden memegang jabatan empat tahun (*fixed*), dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut (8 tahun). Dalam hal mengganti jabatan presiden yang berhalangan tetap, jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut-turut.
6. Presiden dapat diberhentikan dalam jabatan melalui "*impeachment*" karena alasan tersangkut "*treason, bribery, or high crime and misdemeanors*" (melakukan penghianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat dan pelanggaran lainnya).

Negara Amerika Serikat atau *the united states of America*, yang diproklamasikan pada tahun 1776. Naskah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang disusun oleh Thomas Jefferson, dan disahkan oleh Kongres

Kontinental di Philadelphia pada tanggal 4 Juli 1776, yang ditandatangani oleh 56 anggota Kongres dari 13 negara bagian yang berbeda.³⁶ Kemudian diganti secara menyeluruh dan diratifikasi pada tahun 1789, yang mungkin merupakan Undang-Undang Dasar tertulis tertua yang masih berlaku, itupun setelah melalui perdebatan yang alot dan pengalaman 6 tahun dalam bentuk kesatuan federal yang lama. Setelah disahkannya konstitusi, dilanjutkan dengan pemilihan Presiden, dan George Washington terpilih secara aklamasi sebagai Presiden pertama Amerika Serikat.

George Washington, telah mewariskan suatu tradisi tentang masa jabatan Presiden yang hanya dijabat dua kali dalam masa jabatan yang sama, hal itu dapat dilihat dari cara George Washington menolak untuk dipilih yang ketiga kalinya sebagai Presiden,³⁷ padahal pada saat itu dapat dipastikan Washington bisa terpilih secara aklamasi untuk menjadi Presiden, karena dia merupakan salah seorang *the founding fathers* yang sangat berkharismatik dan merupakan mantan panglima perang kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1951, dilakukan amandemen terhadap UUD Amerika Serikat yang kedua puluh satu, yang dalam amandemen itu menegaskan pembatasan masa kerja Presiden hanya dua kali masa jabatan.³⁸

Adapun kekuasaan presiden Amerika Serikat dalam konstitusi terdapat enam klasifikasi kekuasaan, yakni; *executive, judicial, military, politics, foreign*

³⁶ *Op.Cit.*, Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, halaman 6.

³⁷ *Ibid.*, halaman 238.

³⁸ *Op.Cit.*, halaman 48.

affair, dan *political*. Perincian kekuasaan Presiden dalam konstitusi sebagai berikut:

1. Sebagai panglima angkatan darat dan angkatan laut (Pasal 2 ayat (2) angka (1)).
2. Mengangkat semua pejabat lainnya atas izin dari senat (Pasal 2 ayat (2) angka 2).
3. Mengadakan hubungan luar negeri (diplomati). Presiden mengangkat duta besar, duta, dan konsul pada negara lain dengan persetujuan/pengesahan senat. Presiden mengadakan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan senat. Wewenang mengadakan perjanjian dapat dilimpahkan kepada bawahannya, antara lain Menteri Luar Negeri (Pasal 2 ayat (2) angka 2). Presiden juga berhak menerima duta besar, duta, dan konsul negara lain (Pasal 2 ayat (2) angka 3).
4. Berwenang untuk mengatasi segala kekosongan pada saat Senat sedang reses dengan mengesahkan komisi-komisi (Pasal 2 ayat (2) angka 3).
5. Memberikan informasi kepada kongres tentang keadaan negara bagian dari Amerika Serikat, dan merekomendasikan pertimbangan Kongres yang merupakan ukuran baginya untuk menentukan kepentingan dan kebijaksanaan (Pasal 2 ayat (2) angka 3).
6. Menjaga hukum agar dijalankan dengan baik (Pasal 2 ayat (2) angka 3).
7. Kekuasaan di bidang kehakiman. Mengangkat hakim Mahkamah Agung termasuk hakim-hakim federal dengan pengesahan Senat (Pasal

2 ayat (2) angka 2), dan memberikan grasi, amnesti, dan abolisi (Pasal ayat (2) angka 1).

8. Presiden berhak menolak atau menyetujui rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh Hous of Representative dan mempunyai hak veto (Pasal 1 ayat (7)).

Dari kekuasaan Presiden tersebut tampak bahwa konstitusi tidak hanya membatasi kekuasaan Presiden, tetapi juga memberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal tertentu, yaitu kepala eksekutif dari pemerintah federal. Sebagai kepala eksekutif, Presiden ditentukan oleh konstitusi untuk “melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Oleh karena itu, eksekutif yang dimaksud dalam konstitusi Amerika Serikat adalah *...a person who carries out or executes decision*, (orang yang melakukan atau mengeksekusi keputusan).

Karakteristik pemerintahan Amerika Serikat yang diletakkan pada pertanggungjawaban pemerintah, dapat dikemukakan beberapa ciri penting yang terkait dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat:

1. Amerika Serikat adalah suatu negara Republik Federal yang demokratis; tekanannya pada republik, bukan pada kerajaan (monarki), dengan demikian, pada prinsipnya semua warga negara dapat menjadi kepala negara federasi karena terdiri dari negara-negara bagian, di mana negara-negara bagian tersebut terjamin bentuknya sebagai republik, yang dikepalai oleh Gubernur, demokrasi yang berarti bukan kediktatoran, di mana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.

2. Sebagai federasi maka terdapat pembagian kekuasaan konstitusional antara pemerintah federal (Serikat) dan pemerintah negara-negara bagian atau *state*.
3. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), kedaulatan ada di tangan rakyat yang dinyatakan melalui pemilihan umum. Dikenal berbagai macam pemilihan umum di tingkat federal, yakni; pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 4 tahun sekali, pemilihan Senat untuk mewakili negara bagian 6 tahun sekali, pemilihan anggota *House of Representative* 2 tahun sekali pada tingkat negara bagian, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Senat yang mewakili wilayah-wilayah yang lebih rendah dari *state* (negara bagian), dan pemilihan anggota-anggota badan perwakilan rakyat negara bagian. Sistem pemerintahan diramaikan pula pemilihan walikota/dewan kota, dan sebagainya.
4. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik mengenai organ pelaksana maupun mengenai fungsi-fungsi kekuasaan tersebut saling membatasi satu dengan yang lain, dengan *checks and balances* sehingga tidak ada yang terlalu menonjol, satu mendominasi yang lain dan selalu diusahakan adanya keseimbangan. Jadi berlangsunglah apa yang disebut *checking power with power* (mengawasi kekuasaan dengan kekuasaan).
5. Negara-negara bagian mempunyai hak yang sama, sederajat dan tidak boleh diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah pusat. Mereka

mempunyai UUD-nya sendiri, dan dapat membuat undang-undangnya sendiri, dan harus diakui serta dihargai oleh negara-negara bagian yang lain.

6. Keadilan ditegakkan melalui badan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (*supreme Court*) yang bebas dari pengaruh kedua kekuasaan lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Mahkamah Agung menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin tegaknya hukum (*rule of law*).

Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, tetapi diterapkan pulah sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu dilakukan agar supaya ada kontrol terhadap kekuasaan dan diupayakan adanya keseimbangan di antara ketiga kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sebagaimana dikemukakan oleh para penyusun konstitusi Amerika Serikat, terutama John Adams dan James Madison mengetahui bahwa *separation of power* (trias politika) akan menimbulkan *devided government* (pemerintahan yang terbelah), dan menyebabkan *gridlock* (kemacetan) sebab itu mereka mencoba menghilangkan kelemahan ajaran *separation of power* dengan memodifikasi menjadi *checks and balances* agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.³⁹ Hal senada juga dikemukakan oleh Theodore Roosevelt, bahwa

³⁹ R.M.A.B.Kusuma. *Sistem Pemerintahan Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Konstitusi. Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Volume 1 Nomor 1 November 2010.

suatu teori kedaulatan tunggal yang bagaimanapun juga tidak mau dipersatukan dengan teori Lock dan Montesquieu mengenai kedaulatan yang terbagi-bagikan.

Secara tegas, Madison menyatakan bahwa esensi dari pemisahan kekuasaan yang dimaksudkan adalah untuk memproteksi kebebasan. Dengan menunjuk fakta bahwa setiap departemen harus memiliki satu kemauan dari apa yang dimilikinya, dengan konsekuensi bahwa setiap anggota satu departemen harus diperlakukan sebagai "*little agency*". hal tersebut tentu mengandung prinsip saling kontrol antar kekuasaan. Cara tersebut dilakukan agar semua pengangkatan bersumber dari satu sumber, yaitu dari rakyat. Hal ini jelas bertujuan agar kekuasaan tidak bertumpu pada satu tangan.⁴⁰

C. Perbandingan Kekuasaan Eksekutif di Negara Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia dan Amerika Serikat keduanya menganut sistem *trias politica*. Letak perbedaannya terdapat pada penerapan secara utuh dari Amerika Serikat dimana Indonesia menganut *distribution of power* sedangkan Amerika Serikat menganut *separation of power* dengan *checking power with power*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang kekuasaan eksekutif Presiden Indonesia dan kekuasaan eksekutif Presiden Amerika Serikat, maka dapat digambarkan perbedaan dan persamaan antara kekuasaan eksekutif di Indonesia dan Amerika Serikat.

⁴⁰ Margarito Kamis. 2014. *Kekuasaan Presiden Indonesia, Sejarah Kekuasaan Presiden Indonesia Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik*. Malang: Setara Press, halaman 49.

1. Persamaan Kekuasaan Eksekutif (Presiden) Indonesia dan Amerika

Serikat

Adapun persamaan kekuasaan eksekutif Indonesia dan Amerika Serikat sebagai berikut:

a) Kekuasaan di bidang Eksekutif

Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan atau menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Sementara itu di Amerika Serikat, kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan juga dipegang oleh presiden, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 2 angka 1 konstitusi Amerika Serikat yaitu kekuasaan eksekutif harus tunduk kepada Presiden Amerika Serikat, kekuasaan tersebut diselenggarakan tugasnya oleh presiden dan wakil presiden selama 4 tahun. Dari sini terlihat jelas persamaan kekuasaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan diantara kedua Presiden tersebut;

b) Kekuasaan di bidang Legislasi

Di Indonesia, presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR (Pasal 5 UUD 1945) dan dalam hal rancangan undang-undang tentang pendapatan dan belanja negara, presiden adalah satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangannya. Selain mempunyai kewenangan untuk mengajukan RUU, Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk membahas rancangan tersebut

bersama DPR untuk memperoleh persetujuan bersama, serta mengesahkan RUU yang sudah mendapatkan persetujuan bersama tersebut menjadi undang-undang. Presiden Republik Indonesia juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya dan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden menetapkan PP sebagai pengganti UU. Sedangkan di Amerika Serikat, Presiden mempunyai kekuasaan untuk memveto RUU yang disetujui oleh kongres, dan rancangan tersebut hanya akan dapat disahkan menjadi UU apabila duapertiga anggota majelis (kongres) setuju untuk menolak veto tersebut (pasal 1 bagian 7 angka 2). Dari sini terlihat adanya sedikit persamaan kekuasaan dalam bidang peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat, yaitu sama-sama bisa menolak RUU yang telah disetujui oleh parlemen, tetapi penolakan tersebut dengan mekanisme yang berbeda;

c) Kekuasaan di bidang Yudisial

Di Indonesia, presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (pasal 14 UUD 1945). Dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA), sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan penangguhan penahanan dan memberikan pengampunan penuh atau bersyarat kepada siapapun yang melanggar hukum Amerika, termasuk mengurangi masa tahanan dan denda, hak untuk memberikan ampunan tersebut tidak berlaku dalam kasus impeachment. (pasal 2

bagian 2 angka 1). Di sini bisa diketahui bahwa antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat sama-sama mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi; Selanjutnya untuk lebih memudahkan untuk memahami perbandingan kekuasaan antara Presiden Indonesia dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat tersebut, berikut akan disajikan tabel yang di dalamnya berisi persamaan dan perbedaan kekuasaan Presiden kedua negara tersebut.

Tabel 3.1

Persamaan Kekuasaan Eksekutif (Presiden) Indonesia dan Amerika Serikat

No	Kekuasaan Yang Dibandingkan	Presiden Indonesia	Presiden Amerika Serikat
1	Kekuasaan di Bidang Eksekutif	Presiden memegang kekuasaan di bidang pemerintahan (pasal 4 ayat (1)UUD 1945)	Presiden memegang kekuasaan di bidang pemerintahan (pasal 2 angka 1 Konstitusi Amerika Serikat)
2	Kekuasaan di Bidang Legislatif	Presiden memiliki kekuasaan untuk menolak RUU yang telah disetujui oleh DPR	Presiden memiliki kekuasaan untuk menolak RUU yang telah disetujui oleh Parlemen (pasal 1 konstitusi Amerika Serikat)
3	Kekuasaan di Bidang Yudisial	Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi (pasal 14 UUD 1945)	Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi (pasal 2 bagian 2 angka 1 Konstitusi Amerika Serikat)

2. Perbedaan Kekuasaan Eksekutif (Presiden) Indonesia dan Amerika

Serikat

Perbedaan kekuasaan antara Presiden Indonesia dengan kekuasaan Presiden Amerika Serikat antara lain:

a) Kekuasaan di bidang Eksekutif

Kekuasaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dimiliki Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat hampir tidak ada perbedaan sama sekali, hal ini dikarenakan sistem pemerintahan yang dipakai oleh kedua negara tersebut adalah sama yaitu sistem pemerintahan presidensial. Perbedaan yang muncul adalah ruang lingkup (praktek) dari kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Di Indonesia, karena bentuk negaranya adalah negara kesatuan maka kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang dimiliki oleh presiden menjangkau sampai keseluruhan daerah di Indonesia. Hal tersebut tidak terjadi di Amerika Serikat dimana negaranya berbentuk federal, di sana presiden hanya berwenang menjalankan roda pemerintahan di negara federal, sementara itu di negara bagian adalah wewenang mutlak dari gubernur-gubernur negara bagian tersebut;

b) Kekuasaan di bidang Legislatif

Kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dengan kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat terdapat banyak perbedaan. Di Indonesia, presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan RUU kepada DPR dan dalam hal RUU tentang anggaran dan pendapatan negara, presiden adalah

satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan RUU tersebut (DPR dan DPD tidak berhak). Selain itu Presiden mempunyai kewenangan untuk membahas rancangan tersebut dengan DPR untuk memperoleh persetujuan bersama, serta mengesahkan RUU yang sudah mendapatkan persetujuan bersama tersebut menjadi UU, Presiden Indonesia juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden menetapkan PP sebagai pengganti UU (Perpu). Sementara itu di Amerika Serikat, meskipun dalam prakteknya berwenang mengajukan RUU kepada kongres, tetapi hal itu tidak diatur didalam konstitusinya. Selain itu, Presiden Amerika Serikat tidak berwenang melakukan pembahasan terhadap rancangan tersebut untuk memperoleh persetujuan bersama dengan kongres. Presiden hanya mempunyai hak veto terhadap RUU yang telah disetujui oleh kongres, namun hak tersebut tidak berlaku jika dua pertiga dari anggota kongres menolak hak veto tersebut. Selain itu, konstitusi Amerika Serikat juga tidak mengatur mengenai kekuasaan presiden untuk mengajukan RUU tentang anggaran dan pendapatan belanja negara sebagaimana yang dimiliki oleh Presiden Indonesia. Selain itu, kekuasaan Presiden Indonesia untuk menetapkan peraturan pemerintah dan peraturan perundangundangan tidak dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat. Memang dalam praktiknya, Presiden Amerika Serikat mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan ketetapan-ketetapan berbagai peraturan dan interuksi yang seluruhnya disebut *executive order*. Namun, kekuasaan tersebut tidak tertulis di dalam konstitusi

Amerika Serikat, tidak seperti konstitusi Indonesia yang secara tegas mencantumkan hal tersebut;

c) Kekuasaan di bidang Yudisial

Di Indonesia presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA), sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Sementara itu di Amerika Serikat, presiden mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan penangguhan penahanan dan memberikan pengampunan penuh atau bersyarat kepada siapapun yang melanggar hukum Amerika, termasuk mengurangi masa tahanan dan denda, hak untuk memberikan ampunan tersebut tidak berlaku dalam kasus impeachment. Dari sini terlihat beberapa perbedaan:

- Di Indonesia dalam memberikan grasi dan rehabilitasi presiden memerlukan pertimbangan MA dan dalam hal memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan di Amerika Serikat presiden tidak memerlukan pertimbangan-pertimbangan tersebut, presiden dengan sesuka hati bisa menggunakan kekuasaannya tersebut tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan dari lembaga negara lainnya;
- Jika di Amerika Serikat kekuasaan untuk mengesahkan penangguhan penahanan, memberikan pengampunan penuh atau bersyarat kepada siapapun yang melanggar hukum AS termasuk mengurangi masa tahanan dan denda tidak berlaku dalam kasus *impeachment*, maka hal itu di

- Indonesia tidak terjadi, artinya secara konstitusional kekuasaan tersebut bisa digunakan dalam keadaan dan kondisi apapun termasuk *impeachment*;
- Presiden Amerika Serikat hanya memiliki kekuasaan grasi dan pengesahan penangguhan penahanan. Sementara itu Presiden Indonesia selain mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi juga mempunyai kekuasaan memberikan amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Namun kekuasaan untuk memberikan penangguhan penahanan secara konstitusional tidak dimiliki, karena kekuasaan tersebut sesuai dengan KUHAP yang diberikan kepada penyidik, penuntut dan hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Tabel 3.2

Perbedaan Kekuasaan Eksekutif (Presiden) Indonesia dan Amerika Serikat

No	Kekuasaan Yang Dibandingkan	Presiden Indonesia	Presiden Amerika Serikat
1	Kekuasaan di Bidang Eksekutif	Presiden memegang kekuasaan di bidang pemerintahan (pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Ruang lingkup kekuasaan presiden menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia	Presiden memegang kekuasaan di bidang pemerintahan (pasal 2 angka 1 Konstitusi Amerika Serikat). Ruang lingkup kekuasaan presiden hanya berwenang menjalankan roda pemerintahan di negara federal, sementara itu di negara bagian adalah wewenang mutlak dari

			gubernur-gubernur negara bagian tersebut;
2	Kekuasaan di Bidang Legislatif	Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat (1) UUD 1945), Presiden Indonesia juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan UU (pasal 5 ayat (2) UUD 1945)	Presiden mempunyai hak veto terhadap RUU yang telah disetujui oleh kongres (pasal 1 bagian 7 angka 2)
3	Kekuasaan di Bidang Yudisial	Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 Ayat (1) UUD 1945) dan memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 Ayat (2) UUD 1945)	Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi (pasal 2 bagian 2 angka 1 Konstitusi Amerika Serikat)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebelum amandemen UUD 1945 terlihat jelas bahwa kekuasaan eksekutif terkesan otoriter saat itu dan sangat dominan segala kekuasaan berada di tangan presiden (*executive heavy*) tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Pasca amandemen, kekuasaan eksekutif mengalami perubahan dan tidak lagi dominan berada di tangan presiden demi terciptanya *checks and balances*.
2. Kekuasaan eksekutif Amerika Serikat memang tidak terlalu besar hal ini dikarenakan konsep pemisahan kekuasaan yang mereka ikuti agar terlaksananya *checks and balances*. Sistem itu dilaksanakan sebagai suatu tindakan penyeimbang terhadap kekuasaan presiden yang relatif besar.
3. Setelah melihat tiga kekuasaan presiden yang dijadikan perbandingan kekuasaan antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang legislatif, dan kekuasaan di bidang yudisial. Walaupun Presiden Amerika Serikat mempunyai kekuasaan yang hampir sama dengan kekuasaan Presiden Indonesia, akan tetapi kekuasaan yang dimiliki Presiden Amerika Serikat itu tidak semuanya diatur di dalam konstitusi. Hal ini tentu saja berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia, dimana seluruh kekuasaan Presiden Indonesia tercantum di dalam UUD 1945.

B. Saran

1. Menurut penulis, kekuasaan eksekutif dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang diharapkan kewenangan mutlak Presiden (hak prerogatif) tidak dikaitkan dengan DPR kecuali yang berhubungan dengan politik, karena bagaimanapun juga Presiden harus mempertanggungjawabkan jalannya pemerintahannya kepada rakyat secara mandiri tanpa diikuti dengan DPR.
2. Menurut penulis, saat ini yang seharusnya diubah atau dibenahi bukan UUD nya, melainkan peraturan pelaksana dari UUD tersebut. Misalnya UU, sekarang ini banyak UU yang "mengambil alih" kekuasaan eksekutif untuk diberikan kepada DPR. Misalnya dalam hal pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri yang membutuhkan persetujuan DPR, ketentuan seperti itu tidak diatur di dalam UUD 1945 melainkan di dalam UU, padahal jabatan-jabatan tersebut adalah murni wilayah eksekutif.
3. Gambaran tentang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, dalam tulisan ini penulis hanya menjadikan sebagai bahan perbandingan, sehingga tidak diberikan saran terhadap kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aidul Fitriicia Azhari. 2000. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Bagir Manan. 2012. *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

_____, 2006. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Bambang Cipto. 2003. *Politik dan Pemerintahan Amerika*. Yogyakarta: Lingkaran.

Dahlan Thaib. 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo.

Denny Indrayana. 2008. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2000*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: Ruas Media.

Ismail Sunny. 2005. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.

Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2015. *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*. Bandung: Reflika Aditama.

Joeniarto, 2001. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

K C Wheare, 2013. *Modern Constitutions*. London: Oxford University.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Maria Farida. 2017. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT.Kanisius.
- Margarito Kamis. 2014. *Kekuasaan Presiden Indonesia, Sejarah Kekuasaan Presiden Indonesia Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik*. Malang: Setara Press.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moh Kusnardi dan Harmally Ibrahim. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Moh. Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.
- Richard C. Schroeder. 2000. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
- Saldi Isra. 2020. *Lembaga Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Soehino. 2008. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ari Wuisang. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat dan Indonesia.” Dalam jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022.
- Toto Andri dkk. “Studi Komparasi Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensial Antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat.” Dalam jurnal Siyasah Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri, Metro. Vol. 1, No. 1, 2022.
- Harioanto Widjojo. 2006. “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”. (Tesis) Program

Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.

The Constitution of The United States of America.

UUD NRI 145 BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Konstitusi Amerika Serikat Pasal II.

D. Internet

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Naskah_asli diakses Selasa, 30 Agustus 2022, pukul 04:23 WIB.

https://id.wikisource.org/wiki/Konstitusi_Amerika_Serikat#Pasal._II. Diakses
Minggu 28 Agustus 2022, pukul 14:16 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_pemerintahan diakses Sabtu, 27 Agustus,
pukul 10:35 WIB.